



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Guru dan Profesi Guru

1. Pengertian Guru dan Profesi Guru

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi pendidikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling bersinergi dalam mendukung proses pembelajaran di lingkungan tempat mereka bertugas, khususnya di lembaga pendidikan formal. Dalam konteks tersebut, tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya proses pendidikan secara efektif. Secara umum, tugas tenaga kependidikan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik sebagai penerima manfaat utama, serta kepada seluruh pengguna jasa pendidikan, sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pelayanan yang menjadi kewenangannya.⁵⁰

Guru sebagai aktor sentral dalam proses pendidikan merupakan pendidik profesional yang perannya dalam berinteraksi dengan peserta didik tidak dapat sepenuhnya tergantikan. Meskipun dalam kondisi tertentu tugas guru dapat didukung atau dibantu oleh unsur lain, seperti pemanfaatan teknologi pembelajaran, kehadiran guru tetap menjadi elemen yang esensial. Guru bersama peserta didik dan tujuan pendidikan membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dalam suatu hubungan segitiga; apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka esensi pendidikan pun menjadi tidak utuh. Sebagai

⁵⁰ Farihin, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Penerbit Aksara Satu, Cirebon, 2022, hlm. 1.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tenaga profesional, guru tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai standar profesi, tetapi juga harus memiliki kompetensi, wawasan, serta keahlian yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pendidikan secara optimal.⁵¹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵² Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah guru disebut dengan pendidik, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁵³

2. Guru Sebagai Profesi

Secara leksikal, istilah *profesi* memiliki berbagai arti dan pemaknaan. Pertama, profesi dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atas kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran maupun kredibilitas seseorang. Kedua, istilah ini juga digunakan untuk menunjuk pada suatu pekerjaan atau bidang kegiatan tertentu yang bersifat khusus. Menurut *Webster's New World Dictionary*, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang menuntut pendidikan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁵³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tinggi, terutama dalam bidang seni liberal atau ilmu pengetahuan. Umumnya, profesi lebih menekankan pada aktivitas intelektual dibandingkan pekerjaan fisik, seperti mengajar, teknik, kepenulisan, dan bidang sejenis lainnya. Sementara itu, *Good's Dictionary of Education* menjelaskan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus dalam jangka waktu yang cukup panjang di perguruan tinggi, serta diatur oleh seperangkat kode etik tertentu sebagai pedoman pelaksanaannya.⁵⁴

Terdapat sejumlah istilah yang berkaitan dengan konsep profesi, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, sehingga tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang tanpa melalui pendidikan, pelatihan, dan persiapan tertentu. Istilah profesional dapat merujuk pada seseorang yang memiliki suatu profesi, maupun pada cara seseorang menampilkan kinerja yang sesuai dengan standar profesinya. Profesionalisme menunjukkan komitmen para anggota profesi dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan sesuai standar, termasuk upaya serta strategi yang diterapkan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Sementara itu, profesionalitas berkaitan dengan mutu sikap dan perilaku seorang anggota profesi terhadap pekerjaannya, sekaligus tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam menjalankan tugas. Adapun profesionalisasi merupakan proses peningkatan

⁵⁴ Carter Alexander, dkk., *Dictionary of Education*, Penerbit Mcgraw-Hill Book Company, New York and London, 1945, hlm. 310.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kualifikasi dan kompetensi para anggota profesi agar mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam profesinya.⁵⁵

Guru memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya baik pada tingkat institusi maupun proses pembelajaran di kelas. Peran strategis ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, tugas keguruan hanya dapat dilaksanakan oleh individu yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik sesuai standar pada setiap jenjang pendidikan. Dalam kapasitas tersebut, guru memiliki visi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berlandaskan prinsip profesionalisme agar setiap peserta didik memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Selain itu, sebagai agen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, penggerak, perancang pembelajaran, serta sumber inspirasi bagi peserta didik, sehingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalismenya guna menjawab dinamika serta tuntutan perkembangan dunia pendidikan.⁵⁶

Sebagai suatu profesi, guru wajib memenuhi berbagai persyaratan profesional. Profesi keguruan harus dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidangnya sebagai fondasi yang memperkuat kompetensi dan wawasan keguruan. Tanpa persiapan melalui pendidikan formal

⁵⁵ Pinton Setya Mustafa, *Buku Ajar Profesi Keguruan untuk Mahasiswa Pendidikan dan Keguruan*, Penerbit CV Pustaka Madani, Mataram, 2024, hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keguruan, pelaksanaan tugas mengajar berpotensi tidak didasarkan pada landasan keilmuan yang memadai, melainkan hanya mengandalkan naluri atau pengalaman semata. Akibatnya, setiap langkah dalam menjalankan tugas tidak bertumpu pada pertimbangan profesional yang berbasis komponen intelektual. Di sisi lain, guru sebagai profesi memberikan layanan yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa kehadiran guru, proses pendidikan di lembaga formal tidak dapat berlangsung dengan baik.⁵⁷

3. Hak dan Kewajiban Guru

Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena pengabdianya dalam mendidik peserta didik sebagai bagian dari masyarakat. Layanan tersebut memberikan manfaat ganda, baik secara langsung bagi masa depan peserta didik, maupun bagi keluarga dan masyarakat luas, termasuk dunia kerja yang kelak memanfaatkan hasil pendidikan tersebut. Sebagai konsekuensi dari tuntutan pendidikan dan pelatihan tersebut, sertifikasi dan lisensi menjadi syarat mutlak dalam profesi keguruan. Guru harus memiliki ijazah, sertifikat, atau akta yang menjadi bukti legal untuk menjalankan tugasnya secara sah dan profesional. Selain itu, keberadaan organisasi profesi juga menjadi unsur penting dalam menopang profesionalitas guru, karena organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap standar dan etika profesi keguruan.⁵⁸

⁵⁷ Yogia Prihartini, Dasar-dasar Pengembangan Profesi Guru Menurut Teori Dan Praksis Pendidikan, *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, Vol. 4, 2013, hlm. 111.

⁵⁸ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adapun hak-hak yang dimiliki seorang guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian 2 pasal 14 adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi.
- g. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- h. Memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- i. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- j. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



Adapun kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kompetensi Guru

Kompetensi guru pada umumnya diklasifikasikan dalam empat jenis, yaitu: 1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengatur pembelajaran, kerangka instruksi dan implementasi, hasil evaluasi pembelajaran, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka; 2) Kompetensi kepribadian, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai moral yang luhur terpuji sehingga dalam sikapnya sehari-hari akan terpancar

⁶⁰ Hidayat dan Hilalludin, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia, *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 182. <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i3.3875>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keindahan apabila dalam sikap pergaulan, pertemanan, dan juga ketika melaksanakan tugas dalam pembelajaran; 3) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru; dan 4) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.⁶¹

5. Kedudukan Guru sebagai Subjek Hukum

Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin. Guru adalah individu yang bertanggung jawab memberikan arahan kepada siswa dalam hal pertumbuhan

⁶¹ Asih Sunarsih, *Kompetensi Guru: Konsep dan Implikasi*, Penerbit Universitas Djuanda, Bogor, 2022, hlm. 2-25.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

rohani dan jasmani untuk mencapai tingkat kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan makhluk sosial.⁶²

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru di bidang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini diakui sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan formal dan wajib diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberhasilan upaya pendidikan apa pun, pendidik atau instruktur adalah kuncinya. Akibatnya, setiap inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dan upaya pendidikan yang dihasilkan, selalu didasarkan pada komponen guru. Dalam pendidikan, tidak ada peran guru yang lebih besar daripada yang mereka mainkan.⁶³

Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁶⁴ Artinya,

⁶² Muhammad Yani dan Umar Mahdi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 285. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/936>

⁶³ *Ibid.*, hlm. 286.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.⁶⁵

B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Mendidik

1. Pengertian Sanksi

Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*, yang berarti ancaman berupa hukuman. Dalam pengertian umum, sanksi dipahami sebagai instrumen pemaksa agar suatu kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan dipatuhi. Sanksi berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, *sanction* diartikan sebagai suatu bentuk penalti atau tindakan koersif yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau perintah, yakni hukuman atau langkah pemaksaan yang dikenakan karena tidak menaati ketentuan yang berlaku.⁶⁶

Dalam konteks hukum, sanksi pada hakikatnya bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga selain berfungsi sebagai alat penegakan norma, sanksi juga memiliki nilai edukatif dan dipandang sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab, dengan tetap

⁶⁵ Jumriani Nawawi, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 162. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.395>

⁶⁶ Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 45. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat maupun fungsi negara. Sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum, sedangkan dalam ranah perdata sanksi dijatuhkan melalui putusan pengadilan berupa ganti rugi, denda, pemulihan nama baik, atau penyerahan jaminan dan bentuk kompensasi lainnya. Adapun dalam ranah administrasi, apabila terdapat hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah dan warga negara yang menimbulkan kewajiban tertentu namun tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administrasi secara langsung atau melalui mekanisme Peradilan Administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai ketentuan yang berlaku.⁶⁷

Pada dasarnya, sanksi bertujuan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial sekaligus mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi tujuannya, sanksi diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Melalui sanksi positif, norma sosial dapat ditegakkan secara konstruktif karena memberikan dorongan atau penghargaan yang memperkuat perilaku yang sesuai dengan aturan, sehingga berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan produktif. Di sisi lain, sanksi negatif berfungsi sebagai instrumen pencegah dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran, sehingga individu atau kelompok enggan melakukan tindakan yang dipandang merugikan atau tidak dapat diterima. Meskipun demikian,

⁶⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, Penerbit UM Jakarta Press, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 30.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tingkat keberhasilan penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi sosial, serta karakteristik pihak yang dikenai sanksi tersebut.⁶⁸

Sanksi memiliki beberapa aspek yang membedakannya dengan hukuman. Sanksi memiliki keterkaitan erat dengan norma atau kaidah hukum, karena keberadaan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yang menyertainya; tanpa sanksi, penegakan hukum akan sulit terwujud, bahkan suatu norma tanpa sanksi cenderung hanya dipandang sebagai norma moral semata, bukan norma hukum. Adapun hukuman pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menumbuhkan kesadaran pelaku agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, hukuman dapat dipahami sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan sanksi merupakan konsekuensi atau akibat hukum yang timbul karena pelanggaran terhadap suatu aturan, yang bentuknya dapat berupa tindakan tegas hingga teguran ringan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁶⁹

2. Konsep Sanksi Mendidik

Landasan filosofis pendidikan merupakan titik pijak yang menjadi dasar pemikiran dan pandangan mendasar dalam penyelenggaraan seluruh aspek pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, makna “mendidik” tidak hanya terbatas pada proses mentransfer pengetahuan atau mengajarkan cara

⁶⁸ Sanctions.io Expert Editorial Team, “What Is the Difference Between a Positive and a Negative Sanction?”, *Sanctions.io*, 2024, diakses pada 18 Februari 2026. <https://bit.ly/46Yn6zh>

⁶⁹ Maya Puspasari, “Perbedaan antara Hukuman dengan Sanksi”, *roboguru*, diakses pada 18 Februari 2026. <https://bit.ly/4s0FGPy>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berpikir, tetapi juga menuntut agar hasil pemikiran tersebut terwujud dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami. Mendidik dalam kerangka reflektif berarti mendorong peserta didik untuk memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis, serta memfasilitasi mereka dalam mengambil keputusan moral secara mandiri. Selain itu, pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam menghadapi persoalan moral dan sosial di lingkungannya, sekaligus menumbuhkan minat dan keterlibatan aktif terhadap materi pembelajaran, sehingga proses pendidikan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab sosial.⁷⁰

Sanksi mendidik pada hakikatnya berbeda secara mendasar dari tindakan kekerasan, baik dari segi tujuan maupun sifat perbuatannya. Dalam lingkungan sekolah, penegakan disiplin dan ketertiban diwujudkan melalui tata tertib sekolah yang memuat ketentuan serta konsekuensi bagi pelanggar, namun pemberian hukuman harus ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah upaya pembinaan lainnya dilakukan. Sanksi mendidik bertujuan memperbaiki perilaku dan membentuk karakter siswa, bukan melukai fisik maupun psikisnya. Sebaliknya, kekerasan memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan tingkatan perbuatan yang merugikan mulai dari merendahkan martabat, bersifat tidak manusiawi, hingga mencapai bentuk penyiksaan. Oleh karena itu, penting dibedakan antara tindakan disipliner yang proporsional dan berorientasi edukatif dengan

⁷⁰ Hairuddin Arsyad dan Sofyan Sauri, Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 3, 2024, hlm. 1590. 10.29303/jipp.v9i3.2579



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat, karena yang terakhir tersebut telah menyimpang dari tujuan pendidikan dan dapat tergolong sebagai bentuk kekerasan.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi mendidik merupakan instrumen pembinaan yang esensial dalam konteks pendidikan sepanjang dilaksanakan secara proporsional, bertahap, dan berorientasi pada perbaikan perilaku peserta didik. Esensi sanksi mendidik terletak pada tujuannya untuk membentuk karakter dan menegakkan disiplin tanpa menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Sebaliknya, apabila suatu tindakan telah melampaui batas kewajaran, merendahkan martabat, atau mengandung unsur yang bersifat tidak manusiawi, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sanksi edukatif, melainkan telah bergeser menjadi bentuk kekerasan. Dengan demikian, garis pembeda antara sanksi mendidik dan kekerasan terletak pada tujuan, cara, serta dampaknya terhadap peserta didik, sehingga setiap tindakan disipliner di lingkungan sekolah harus tetap berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat anak dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dari segi pedagogis, sanksi direalisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut.⁷²

- a. Menghilangkan atau mencegah terjadinya pelanggaran dengan menekan kemungkinan timbulnya perbuatan yang menyimpang.

⁷¹ Yeni Lysha, Analisis Yuridis Tentang Kekerasan terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2017, hlm. 39.

⁷² Moch. Sya'roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar, termasuk warga sekolah, dari tindakan yang tidak patut atau merugikan.
- c. Menimbulkan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- d. Diterapkan secara konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran sebagai bagian dari penegakan aturan dan pembentukan disiplin.
- e. Memperbaiki perilaku pelanggar melalui pendekatan edukatif, sehingga ia menyadari kesalahannya dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara lahiriah maupun batiniah.
- f. Menjamin rasa aman serta memberikan perlindungan bagi peserta didik lainnya agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara tertib dan kondusif.

Sanksi mendidik sejatinya merupakan upaya lanjutan untuk mewujudkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu memengaruhi karakter peserta didik. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.⁷³

3. Kedudukan dan Jenis Sanksi Mendidik

Relasi otoritatif antara guru dan peserta didik merupakan fondasi utama dalam memahami kedudukan sanksi mendidik dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif hukum dan pedagogis, guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan figur yang memiliki otoritas profesional dan moral yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kedudukan guru sebagai pendidik profesional. Otoritas ini bersifat fungsional dan edukatif, bukan represif, sehingga hubungan yang terbangun bukanlah relasi kekuasaan yang absolut, melainkan relasi pembinaan yang bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik. Dalam relasi tersebut, guru memiliki hak untuk mengarahkan dan menegakkan tata tertib sebagai bagian dari proses pendidikan, sementara peserta didik berada dalam posisi subjek yang dibimbing, bukan objek yang didominasi. Oleh karena itu, sanksi mendidik memperoleh legitimasi normatif dan moral selama dilaksanakan secara proporsional, tidak melanggar hak asasi peserta didik, serta tetap berada dalam koridor tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan berkeadaban.

⁷³ Imam Anas Hadi, Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Lembaga Formal, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 8. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v3i1.78>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan perihal diatas, Pendidikan karakter dapat terwujud dengan adanya budaya sekolah yang bagus. Proses menjalankan tata tertib sekolah memerlukan keberadaan sanksi atau hukuman untuk mewujudkan perilaku disiplin siswa. Sehingga kedisiplinan dapat dikategorikan kedalam tipe kedisiplinan otoritatif. Tipe disiplin otoritatif merupakan kedisiplinan yang memberlakukan sanksi atau hukuman untuk memaksakan dan mendorong siswa mematuhi dan mentaati peraturan. Sanksi tersebut hanya diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.⁷⁴

Penegakan disiplin di dalam kelas kerap menghadapi hambatan yang bersumber dari kondisi lingkungan sekolah yang kurang kondusif, seperti jumlah siswa yang terlalu banyak, aturan yang terlalu ketat, kebersihan dan fasilitas yang tidak terawat, kurangnya keamanan, lemahnya manajemen informasi, hingga disharmoni antar guru. Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta didik dan memicu munculnya perilaku negatif di kelas. Dalam konteks ini, pemberian sanksi menjadi salah satu instrumen dalam manajemen kelas untuk merespons pelanggaran disiplin, dengan catatan bahwa sanksi yang diterapkan harus bersifat edukatif. Sanksi edukatif diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran internal siswa agar mematuhi aturan bukan karena takut semata, melainkan karena memahami nilai kedisiplinan itu sendiri. Apabila disiplin kelas dapat terwujud secara konsisten, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi edukatif oleh

⁷⁴ Siti Suwaibatul Aslamiyah, Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Penanaman Budaya Disiplin Siswa, *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 3, No.2, 2020, hlm. 187. <https://doi.org/10.52166/talim.v3i2.2053>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

guru telah berfungsi efektif dalam menciptakan sistem pengelolaan kelas yang tertib, efisien, dan berorientasi pada pembinaan karakter.⁷⁵

Pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan tidak serta-merta dilakukan secara langsung pada saat pelanggaran terjadi, melainkan melalui tahapan yang berproses. Guru biasanya memulai dengan memberikan nasihat, diikuti teguran dan pengarahan sebagai bentuk pembinaan awal. Apabila pelanggaran tetap diulangi, barulah dilakukan tindak lanjut yang lebih tegas sesuai dengan tingkat kesalahan. Penerapan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi bagi siswa agar tumbuh kesadaran untuk menaati aturan, sekaligus menimbulkan efek jera atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya mekanisme hukuman yang bertahap dan terukur, diharapkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah dapat semakin meningkat.⁷⁶

Dengan mempertimbangkan komitmen dalam kedisiplinan peserta didik, maka jenis-jenis sanksi mendidik dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Sanksi berat, yaitu tindakan tegas yang diberikan terhadap pelanggaran serius, seperti pemanggilan orang tua atau wali peserta didik, hingga pemberhentian atau pengeluaran siswa dari sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷⁵ Refika, Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 176. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/19>

⁷⁶ Auffah Yumni dan Ainul Masthura Azis, Analisis Peranan Guru dalam Membina Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IV di SDIT Zahra Asy-Syifa, *Jurnal Guru Kita PGSD*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 191. <https://doi.org/10.24114/jgk.v7i1.43313>

⁷⁷ Siti Suwaibatul Aslamiah, *Loc. Cit.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Sanksi sedang, berupa peringatan tertulis yang diberikan sebagai bentuk teguran resmi atas pelanggaran yang dilakukan, sekaligus menjadi catatan administratif bagi pihak sekolah.
- c. Sanksi ringan, yaitu peringatan lisan yang disertai tugas atau konsekuensi sederhana, seperti membersihkan lingkungan sekolah atau bentuk tugas fisik ringan lainnya yang masih dalam batas kewajaran. Dalam praktiknya, bentuk sanksi ringan dapat bervariasi, misalnya membersihkan sampah di area sekolah atau berlari mengelilingi lapangan. Meskipun tidak selalu diterapkan secara seragam, sanksi tersebut tetap berada dalam koridor yang wajar, bersifat mendidik, dan dimaksudkan sebagai langkah tegas untuk menanamkan disiplin tanpa mengarah pada tindakan yang melampaui batas.

Selain itu, sanksi mendidik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penerapannya, yaitu:⁷⁸

- a. Hukuman dengan isyarat, dilakukan dengan cara seorang guru memberikan isyarat kepada murid yang melakukan pelanggaran, isyarat yang diberikan melalui mimik dan pantomimik, misalnya dengan tatapan mata, raut muka, cara menghela nafas, atau dengan gerakan tubuh guru yang menunjukkan bahwasanya perbuatan murid tersebut tidak disenangnya. Hukuman isyarat ini biasanya dilakukan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya preventif.

⁷⁸ Refika, *Op. Cit.*, hlm. 182-184.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Hukuman dengan perkataan, dilakukan dengan cara seorang guru menggunakan perkataan atau lisannya seperti kata-kata nasehat, teguran, peringatan dan ancaman. Kata-kata nasehat yang berisi pemberitahuan tentang peraturan atau teguran dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran baru sekali atau dua kali, peringatan dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran berulang-ulang, dan ancaman merupakan hukuman lisan yang berupa ultimatum agar siswa merasa takut dan berhenti dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.
- c. Hukuman dengan perbuatan, dilakukan dengan cara seorang guru memerintahkan murid yang melakukan pelanggaran agar melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan, seperti apabila murid melakukan pelanggaran, maka murid diminta menghafal, menulis atau memerintahkan murid melakukan hal yang lainnya.
- d. Hukuman fisik atau badan, dilakukan dengan cara seorang guru melakukan perbuatan yang menyakiti badan murid, baik dengan alat maupun tanpa alat. Misalnya, memukul, mencubit, melempar dengan benda, dan lain sebagainya.

4. Pembatasan Sanksi Mendidik

Pada dasarnya, prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia diarahkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak secara menyeluruh, meliputi hak atas kebebasan beragama, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan khusus dalam situasi tertentu. Pengaturan mengenai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perlindungan anak harus senantiasa selaras dengan perkembangan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, sekaligus responsif terhadap dinamika praktik di lapangan. Dengan demikian, sistem hukum perlindungan anak tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷⁹

Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan pribadi anak maupun lingkungan sekitarnya. Upaya perlindungan harus dijalankan secara rasional, proporsional, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata, sehingga mencerminkan langkah yang efektif dan efisien. Perlindungan yang keliru justru berpotensi mematikan inisiatif, kreativitas, dan kemandirian anak, serta menumbuhkan ketergantungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak harus tetap mendorong anak untuk mampu menggunakan hak-haknya secara bijak sekaligus melaksanakan kewajibannya, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.⁸⁰

Namun, perlindungan terhadap anak juga harus sejalan dengan implementasi budaya disiplin yang dapat dibatasi dengan adanya sanksi mendidik. Dalam konteks pendidikan, disiplin didefinisikan sebagai suatu sikap moral siswa di sekolah yang dibentuk dengan serangkaian proses-

⁷⁹ Laurensius Arliman S., Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 326. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2681/pdf>

⁸⁰ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

proses perilaku dengan menunjukkan nilai-nilai kepatuhan; ketaatan; keteraturan; hingga ketertiban dengan didasarkan acuan nilai-nilai moral. Disiplin pada dasarnya tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus ditanamkan, dikembangkan, dan diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di lingkungan satuan pendidikan, dengan dukungan mekanisme penghargaan maupun sanksi sebagai instrumen pengendali perilaku. Disiplin juga merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga pembentukannya menuntut adanya kepatuhan terhadap kaidah atau aturan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, keberadaan sanksi mendidik di satuan pendidikan berakar pada kebutuhan untuk menegakkan dan membina disiplin, agar peserta didik terbiasa tunduk pada tata tertib serta memahami pentingnya aturan dalam membentuk karakter dan tanggung jawab.⁸¹

Dari kebutuhan tersebut, lahirlah pemahaman mengenai batasan antara sanksi mendidik dengan tindak kekerasan. Sanksi mendidik merupakan sanksi yang bersifat edukatif dan mendidik, serta dilakukan melalui proses-proses yang sarat akan pendidikan. Di sisi lain, kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya

⁸¹ Samuel Mamonto, dkk., *Disiplin dalam Pendidikan*, Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 17.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.⁸²

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian merupakan karakter yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya dalam konteks norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum itu sendiri. Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara jelas, tegas, dan sistematis. Kejelasan tersebut memungkinkan hukum mengatur kehidupan masyarakat secara logis serta meminimalkan potensi keraguan maupun multitafsir terhadap isi norma yang berlaku. Dengan demikian, norma hukum tidak saling bertentangan atau menimbulkan konflik, melainkan mampu menciptakan keteraturan, stabilitas, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam konsep negara hukum, karena menuntut agar setiap ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga penerapannya dapat diperkirakan. Nilai

⁸² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

⁸³ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Gramedia Blog*, diakses pada 26 Februari 2026. <https://bit.ly/4cL7IPV>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepastian hukum melekat erat terutama pada norma hukum tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan daya ikat dan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan bersama, sebab masyarakat tidak memiliki acuan yang pasti mengenai hak, kewajiban, maupun konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

⁸⁴ Herri Swantoro, dkk., Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017, hlm. 197. <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana hukum mampu berfungsi secara efektif sebagai seperangkat aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang. Dalam pandangannya, hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan kepastian demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa kepastian, hukum tidak akan mampu memberikan arah maupun jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi karakter yang tidak terpisahkan dari sistem hukum, khususnya dalam konteks norma hukum tertulis yang menuntut rumusan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan

⁸⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.⁸⁶

John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Maka, asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.⁸⁷

Menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak mengandung nilai kepastian akan kehilangan esensinya karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada kejelasan dan ketegasan norma, sehingga aturan yang berlaku dapat dipahami serta dijadikan acuan oleh setiap orang yang tunduk padanya. Dengan adanya kejelasan tersebut, keberlakuan hukum di tengah masyarakat menjadi tegas dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga mampu mencegah

⁸⁶ Siti Halilah, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 20. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakteraturan dalam penerapannya.⁸⁸

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk memberikan ketentuan yang jelas dan dapat ditentukan dalam situasi konkret. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan benar-benar dilaksanakan, setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta setiap putusan dapat dijalankan secara efektif. Dalam pengertian ini, kepastian hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga individu memiliki jaminan untuk memperoleh apa yang menjadi haknya dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Secara kebahasaan, istilah kepastian berasal dari kata “pasti” yang berarti tetap, tentu, dan tidak diragukan, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan serta ketegasan dalam penerapannya di tengah masyarakat.⁸⁹

Di sisi lain, Jan M. Otto menyatakan bahwa suatu aturan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum apabila lahir melalui proses yang mencerminkan nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsep kepastian hukum yang ia kemukakan dikenal sebagai *realistic legal certainty*, yakni kepastian hukum yang nyata dan efektif, yang mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan warga negara dalam orientasi serta pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Jan Michiel Otto, dkk., *Kajan Sosio Legal*, Penerbit Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 122.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang memiliki dimensi yuridis yang kuat, namun penerapannya secara konkret terbatas pada lima situasi utama sebagai berikut:⁹¹

- a. Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yaitu peraturan yang dirumuskan secara tegas, tidak membingungkan, selaras satu sama lain, serta dapat diperoleh oleh masyarakat. Aturan tersebut harus ditetapkan oleh otoritas negara yang berwenang dan memiliki karakter yang jelas, konsisten, serta terbuka untuk diakses publik.
- b. Penerapan hukum yang konsisten oleh aparat atau institusi pemerintahan, di mana lembaga-lembaga negara melaksanakan dan menegakkan aturan secara taat serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Adanya penerimaan masyarakat terhadap isi peraturan, yakni mayoritas warga negara menyetujui dan memahami substansi aturan yang berlaku, sehingga perilaku mereka menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- d. Kemandirian dan ketidakberpihakan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, sehingga aturan hukum diterapkan secara objektif dan konsisten dalam penyelesaian perkara.

⁹¹ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- e. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan secara efektif, artinya setiap keputusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan dan dapat dieksekusi secara nyata dalam praktik.

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid* merupakan konsep yang lahir seiring dengan dipositifkannya hukum, yakni ketika hukum dituliskan, dikodifikasikan, dan dipublikasikan kepada masyarakat. Kepastian hukum berkaitan dengan persoalan *law being written down*, bukan dengan aspek keadilan maupun kemanfaatan, melainkan menitikberatkan pada *Sicherheit des Rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam kerangka ini, Gustav Radbruch menyatakan terdapat empat unsur penting yang melekat pada makna kepastian hukum, yaitu:⁹²

- a. Hukum harus bersifat positif, artinya berbentuk perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum tersebut harus didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada rumusan yang bersifat penilaian subjektif yang baru akan ditentukan hakim, seperti “kemaufan baik” atau “kesopanan.”
- c. Fakta-fakta itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran serta mudah untuk diterapkan.
- d. Hukum positif tersebut tidak boleh terlalu sering diubah-ubah, karena stabilitas norma menjadi syarat utama terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 136.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Di sisi lain, Lon L. Fuller mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat disebut sebagai hukum; apabila asas-asas ini tidak terpenuhi, maka hukum tersebut kehilangan legitimasinya sebagai hukum. Kedelapan asas itu meliputi:⁹³

- a. Suatu sistem hukum harus tersusun atas aturan-aturan yang bersifat umum, bukan sekadar keputusan yang bersifat ad hoc untuk kasus tertentu.
- b. Setiap peraturan wajib dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat.
- c. Ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut karena hal itu dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.
- d. Aturan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.
- e. Tidak boleh terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
- f. Hukum tidak boleh menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan subjek hukum untuk melaksanakannya.
- g. Peraturan tidak seharusnya terlalu sering diubah-ubah karena akan menimbulkan ketidakstabilan.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara norma yang ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 137.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Kriteria Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dasar hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan peraturan harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹⁴

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan.
- g. Keterbukaan.

Di antara asas-asas tersebut, ketentuan dalam Pasal 5 huruf f mengenai kejelasan rumusan memiliki keterkaitan paling erat dengan prinsip kepastian hukum secara tekstual, karena menuntut agar setiap norma dirumuskan secara terang, tegas, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, serta mudah dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran pengaturannya, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Gustav Radbruch mengenai pentingnya kejelasan perumusan fakta menjadi sangat signifikan. Apabila

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

suatu frasa atau norma tidak dirumuskan secara tegas dan terang, maka akan berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran serta ketidaktepatan dalam penerapannya. Keadaan demikian jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang pada hakikatnya menuntut adanya pedoman yang jelas dan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam bertindak.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara formal, tetapi juga oleh kualitas perumusan dan sistematika norma di dalamnya. Adapun persyaratan internal yang dimaksud tersebut meliputi beberapa unsur pokok sebagai berikut:⁹⁵

- a. Kejelasan konsep yang digunakan, yakni norma hukum harus memuat deskripsi perilaku tertentu yang dirumuskan secara tepat ke dalam konsep-konsep yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman maupun penerapannya.
- b. Kejelasan hierarki peraturan, yang penting untuk menentukan sah atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini juga memberikan pedoman mengenai lembaga atau otoritas yang berwenang membentuk suatu peraturan sesuai tingkatannya.

⁹⁵ Ananda, *Loc. Cit.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- c. Konsistensi antar norma hukum, yaitu ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur subjek tertentu harus saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tercipta keselarasan dalam sistem hukum.
- d. Pembentukan peraturan oleh otoritas yang berwenang dan berwibawa, sehingga norma yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis dan mampu menjamin kepastian hukum, serta dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warga negara.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa”. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan peserta didik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilema guru dalam menegakkan disiplin karena tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan kini dapat dipandang sebagai pelanggaran hak anak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis.⁹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan perlindungan hukum terhadap profesi guru, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Tindakan guru dalam mendisiplinkan peserta didik yang dilakukan dalam batas tertentu dan

⁹⁶ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa,” *Presumption of Law*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 47. <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i2.89>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bertujuan baik dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan sanksi pidana.⁹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tindakan disiplin guru dan perlindungan hukum terhadap guru. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum, tetapi juga mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Selain itu, penelitian Irahana yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif dan Hukum Islam) mengkaji perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik dengan berfokus pada Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru serta perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi berdasarkan ketentuan tersebut serta memahami pandangan hukum Islam mengenai kewajiban guru dalam mendidik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.⁹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, etika, sopan santun, maupun peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, maupun hukuman yang bersifat mendidik. Persamaan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Irahana, Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif dan Hukum Islam), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 4.



penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewenangan dan perlindungan hukum guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Perbedaannya, penelitian Irahana berfokus pada perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.⁹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli Maulana berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Guru dalam Melakukan Penegakan Disiplin terhadap Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” juga membahas perlindungan hukum terhadap hak guru dalam melakukan penegakan disiplin terhadap siswa di sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaporan terhadap guru yang memberikan sanksi dalam rangka menegakkan kedisiplinan siswa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka.¹⁰⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 belum maksimal karena masih dimungkinkan adanya kontradiksi dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dan menyebabkan guru menjadi kurang tegas dalam menegakkan disiplin terhadap

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Fadhli Maulana, Perlindungan Hukum terhadap Hak Guru dalam Melakukan Penegakan Disiplin terhadap Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025, hlm. 1.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

siswa.¹⁰¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penegakan disiplin dan perlindungan hukum terhadap guru. Perbedaannya, penelitian Fadhlil Maulana berfokus pada perlindungan hak guru, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, penelitian oleh Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib yang berjudul “Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen” membahas ketegangan normatif antara kewenangan guru dalam memberikan tindakan disiplin dan ketentuan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan merumuskan batas yuridis yang jelas terhadap tindakan pendisiplinan guru serta mengembangkan model harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹⁰²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang dibenarkan secara hukum harus memiliki tujuan pendidikan, dilakukan secara proporsional, serta tetap menghormati martabat dan hak anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakjelasan batas diskresi guru menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian hukum sehingga diperlukan harmonisasi dan pedoman teknis yang

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib, “Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 34. <https://doi.org/10.33884/jck.v14i1.11592>



lebih jelas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan dan kebutuhan akan kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib berfokus pada rekonstruksi batas diskresi dan harmonisasi peraturan, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.¹⁰³

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Praditya Arcy Pratama, Sapto Budoyo, dan Della Ayu Maretasari berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa” membahas perlindungan hukum bagi guru dalam menerapkan *punishment* untuk mendisiplinkan siswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dilema yang dihadapi guru dalam menegakkan disiplin karena tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.¹⁰⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan perlindungan terhadap profesi guru, tetapi implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi guru. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Praditya Arcy Pratama, Sapto Budoyo, dan Della Ayu Maretasari, “Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 41. <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pendisiplinan yang dilakukan dalam batas tertentu dan memiliki tujuan yang baik perlu mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum guru dalam memberikan tindakan disiplin kepada siswa. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap guru, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas perlindungan hukum bagi guru, penerapan *punishment*, penegakan disiplin, serta batas diskresi guru dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak anak. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakharmonisan pengaturan yang menyebabkan guru berada dalam posisi dilematis ketika melaksanakan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik. Namun demikian, pembahasan mengenai dasar kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik serta bentuk pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi guru masih belum dibahas secara khusus dan komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas perlindungan

¹⁰⁵ *Ibid.*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum terhadap guru atau batas tindakan disiplin, tetapi secara khusus mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kewenangan tersebut seharusnya diberikan dasar hukum yang jelas, termasuk mengenai bentuk, batas, dan ruang lingkup kewenangan guru, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan menawarkan konsep pengaturan kewenangan guru yang mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan dengan perlindungan terhadap hak dan martabat peserta didik. Kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab guru diperlukan agar pelaksanaan tugas profesional guru dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sri Musara Siahaan dan Dorlan Naibaho, "Tanggung Jawab Profesional Seorang Guru," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 1002. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>